

PUTUSAN Nomor 31/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **S. MAKMUR HASUGIAN, S.H.**

Alamat : Jalan Setia Budi Gang Sehati Nomor 26 Medan

(20132)

Nomor Telepon: (061) 3212044. Nomor Hp: : 081260191985.

Peserta Pemilu Tahun 2009 Calon DPD Republik Indonesia Nomor Urut 32 Dapil Sumatera Utara, selanjutnya disebutPemohon;

terhadap

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Nomor 878/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-054/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009 kepada;----

- 1. DIDIEK SOEKARNO, S.H.
- 2. TOBINA LAN SIAHAAN, S.H.
- 3. NURTAMAM, S.H.

4. JERRYANTO TULUNGALO, S.H.,

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon; Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, dan diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009, dengan Nomor 31/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan keberatan atas hasil dan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dituangkan dalam surat Keputusan Pemilihan Umun Republik Indonesia Nomor......2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Pengumuman Secara Nasional Hasil Perhitungan Pemilu Tahun 2009 yang telah merugikan Pemohon.

Adapun alasan dan pertimbangan dalam menyampaikan permohonan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Komisi Pemilihan Umum tidak membedakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan UUD 1945 dengan Undang-Undang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan teknis pelaksanaan Pemilu setelah pendaftaran peserta Pemilu tanggal 3 Juli 2008, sehingga dasar hukum pelaksanaan Pemilu kabur dan merugikan pemohon;
- 2. Sesuai surat keberatan Pemohon tanggal 6 Mei 2009 Nomor 32-14/2009, Perihal Keberatan dilakukan perhitungan final hasil Pemilu tanggal 9 Mei 2009 sebelum selesai dilaksanakan proses tahapan Pemilu yang Pemohon tujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Bawaslu (Bukti P.2);

- Namun mendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
- Pada tanggal 30 April 2009 Nomor 32-11/2009, Perihal Himbauan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, telah Pemohon sampaikan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bukti P.3);
- - a. Ketua Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) dan
 - b. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

Namun tidak mendapat tanggapan dan penyelesaian dari Ketua Bawaslu dan Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan buru-buru mengambil Keputusan Nomor.... tanggal 9 Mei 2009. perihal Pengumuman secara Nasional Hasil Pemilu tanggal 9 April 2009 yang telah merugikan kepada Pemohon, terlampir pembuktian;(P.5);

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) khususnya Pasal 74 dan seterusnya persoalan dimaksud dapat dimajukan kepengadilan. Oleh karenanya permohonan ini dibuat dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa adapun materi dari permohonan ini adalah sebagai berikut:

- Hal yang mempengaruhi Pemohon tidak terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI pada Pemilu Tahun 2009 disebabkan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya tidak melaksanakan dan tidak mempedomani Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945, khususnya;
- a. Sejak dideklarasikannya Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus Tahun 1945 yakni "untuk membentuk suatu Pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia" dst, maka Pemilihan Umum sewajarnya dan sepatutnya dilaksanakan untuk mengimplementasikan maksud dan tujuan dari Pembukaan UUD 1945 tersebut, dengan mengedepankan kepentingan umum, demokrasi, keadilan dan kepatutan.

Kenyataannya Komisi Pemilihan Umum mengabaikan maksud dan tujuan Pembukaan UUD 1945 tersebut, dan sibuk melaksanakan kehendaknya sendiri dengan membuat Daftar Pemiiih Tetap sehingga terbit penduduk asli yang tidak punya hak demokrasi untuk memilih pilihannya, yang tentu bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan karenanya perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah batal demi hukum dan wajar dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan aparatnya terdahulu mengumumkan daftar nama penduduk disetiap wilayahnya secara menyeluruh dan dari daftar tersebut diumumkan Komisi Pemilihan Umum penduduk yang berhak memilih.Jadi tidak ada daftar pemilih tetap yang berpotensi memecah belah warga negara dan bangsa Indonesia;

- b. Didalam Pasal 22 ayat (1) menyebut Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan seterusnya. Kenyataannya ketentuan UUD 1945 tersebut tidak dilaksanakan, karena ada baliho di depan tempat pemungutan suara untuk memenangkan orang tertentu dan penduduk yang berhak memilih tidak didaftar menjadi pemilih, penduduk yang terdaftar pemilih, meminta untuk memilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak di izinkan untuk memilih, Bukti P-6 dan Bukti P-7. Oleh karenanya pemohon sangat dirugikan. Menyebut bebas,... tetapi 4 (empat) meja/jabatan (DPRD Tk.II, DPRD Tk I, DPR RI dan DPD RI) yang mau dipilih hanya satu paket menyerahkan 5 (lima) lembar kertas suara yang cukup lebar, rata - rata 300 s/d 400 orang satu TPS dan kalau diberi 1 (satu) menit untuk memilih 1 (satu) jabatan = minimal 300 x 4 = 1200 menit = 20 (dua puluh) jam dan diberi waktu hanya 5 jam yang berarti untuk melaksanakan kehendak semata yang berarti adalah "PEMILU TERPIMPIN" tentu menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mengadilinya.
- menyebut "Rahasia" empat jabatan yang dipilih hanya diladeni satu piket pendistribusi kertas suara, tempat pencontrengan satu tempat hanya dibatasi oleh tripleks atau karton setinggi lebih kurang 50 cm, pemilih/orang banyak melihat dan dapat memberi kode untuk memilih orang tertentu/calon tertentu.
- "Jujur dan adil ", banyaknya persoalan hukum yang terkait dengan Pemilu dan persoalan lainnya, belum ada penyelesaian hukum diteruskan dilakukan

penghitungan darinya, yang tentunya tidak ada kepastian hukum di negara hukum. Pemohon telah mengusahakan agar semua penghitungan di TPS Pemohon peroleh tetapi tidak berhasil, kenyataan saksi yang diberi mandat di PPK tidak diladeni serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memberikan hasil penghitungan di masing-masing TPS kepada semua peserta Pemilu seharusnya di berikan, dengan terdahulu melakukan penghitungan ulang di setiap TPS di Sumatera Utara sehingga rasa keadilan terpenuhi dan pendukung tidak bisa diberikan penjelasan kepada sekaligus mengkomfirmasikan suara yang dihitung disetiap TPS kepada pendukung/ penduduk setempat yang berada lingkungan TPS sekaligus bukti transparansi Pemerintah/melalui Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum telah memerintahkan agar dilakukan penghitungan ulang di beberapa tempat khususnya di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, tetapi kertas suara DPD RI tidak dihitung ulang yang merupakan satu kesatuan Pemilu dan persoalan yang sama tentunya menimbulkan persoalan panjang dan keanehan yang luar biasa, sampai pengumuman tanggal 9 Mei 2009 perhitungan di Nias Selatan tidak selesai yang berarti perhitungan dan pengumuman secara nasional tidak benar dan harus batal demi hukum itu membuktikan Pemilu Tahun 2009 telah dilakukan tidak sesuai dengan tujuan Pembukaan UUD 1945 dan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 22 UUD 1945, tidak ada rasa keadilan, kepatutan oleh karenanya pemilu tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan serta dilakukan Pemilu Ulang dengan terdahulu menyempurnakan syarat-syarat Pemilu sebagaimana maksud dan tujuan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.

- 5. Di dalam Pasal 22 C (2) Tahun 1945, menyebut "Anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat..." dan seterusnya. Dengan demikian 20 (dua puluh) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Sumatera Utara dari 560 orang Anggota DPR RI sudah sewajarnya anggota DPD RI dari Sumatera Utara ditambah;
- 6. Di dalam pelaksanaan Pemilu, disarankan agar orang/calon anggota yang akan kembali menduduki jabatan yang sama, kiranya setelah calon tetap gajinya distop dan dikembalikan ke Kas Negara guna menjaga persaingan yang sehat sesama calon karena tidak adil gaji dari calon tersebut bagian pajak dari lawannya dipergunakan untuk saling berlomba mengejar jabatan yang sama.

Jadi asas keadilan terasa;

7. Juga kiranya menjadi pertimbangan Mahkamah KonstitusI Calon Dewan Perwakilan Daerah RI yang tidak mendapat dukungan pemilih minimal 10 % dari jumlah pemilih disetiap daerah tidak dapat secara langsung diangkat menjadi Anggota DPD RI, melainkan dibentuk panitia "TEAM PENILAI" untuk menilai akan visi dan misi dari calon yang bersangkutan, mana yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa sekaligus mengurangi permainan uang dalam Pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menentukan saat guna memeriksa permohonan ini di tingkat pertama dan terakhir seraya mengambil keputusan yang pada diktumnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Menerima untuk seluruhnya permohonan pemohon.
- 2. Menyatakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan tanggal 9 April 2009 adalah cacat hukum baik dalam prosedural ataupun dalam pelaksanaannya;
- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Pemilihan Umum yang dilaksanakan tanggal 9 April 2009 dan Pengumuman hasil perhitungan akhir yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemilihan ulang dengan terdahulu menyempurnakan segala syarat yang dibutuhkan untuk itu sesuai dengan kehendak Pembukaan UUD 1945 dan UUD Tahun 1945 paling tidak untuk Sumatera Utara setidak-tidaknya untuk Dewan Perwakilan Daerah RI paling tidak untuk Sumatera Utara setidak-tidaknya untuk Dewan Perwakilan Daerah;
- Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dartar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2009.

SUBSIDAIR:

 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemilihan ulang di Sumatera Utara setidak tidaknya untuk Dewan Perwakilan Daerah RI paling tidak untuk melakukan penghitungan ulang untuk semua TPS di Sumatera Utara.

Memberikan hasil penghitungan suara setiap TPS kepada seluruh peserta

- Pemilu. Menyatakan Pemohon adalah pemenang dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 09 April 2009.
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membentuk Panitia khusus yang untuk menilai visi dan misi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang tidak mendapat dukungan minimal 10 % dari jumlah pemilih di daerah masing-masing guna mendapat Surat Keputusan menjadi menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan termasuk Pemohon di dalamnya.
- 3. Memasukkan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- [2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 19 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009 menyatakan, Objek PHPU adalah penetapan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Perolehan kursi partai potitik lokal peserta Pemilu di Aceh;
- Terpilihnya calon anggota DPD;

Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan Penyelenggaraan Pemilu bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 seperti yang diuraikan datam Pokok Permohonan pada poin 1 dan poin 2, Termohon berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak merupakan objek PHPU seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon harus ditolak/tidak diterima.

Berdasarkan dalil yang diuraikan Termohon di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berlkut :

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon atau;
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 19 Mei 2009 dan tambahan bukti yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 19 Mei 2009 sebagai berikut:
- Bukti P 1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 November 2008 Nomor 171-4513/KPU-SU perihal Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- Bukti P 1.a : Fotokopi Daftar nama dan Foto Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Bukti P 2 : Fotokopi surat pernyataan Pemohon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Bawaslu tanggal 6 Mei 2009 Nomor 32-14/2009 perihal keberatan dilakukan penghitungan final sebelum tahapan Pemilu.;
- 4. Bukti P 3 : Fotokopi surat Pemohon kepada Panwaslu Sumatera Utara bertanggal 30 April 2009 Nomor 32/11/2009 perihal Himbauan dalam Pengawasan Pelaksanaan PEMILU Tahun 2009.;
- 5. Bukti P 4 : Fotokopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua Bawaslu dan Ketua Komisi Pemilihan Umum bertanggal 1 Mei 2009 Nomor 327/Panwaslu-SU/V/2009 perihal Himbauan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Sumut Nomor Urut 32 atas nama S.Makmur Hasugian, S.H.;
- 6. Bukti P 5 : Fotokopi kliping koran dengan judul "Hasil Pemilihan Umum Ternoda" ;

- 7. Bukti P 6 : Fotokopi kliping koran Analisa edisi Sabtu,25 April 2009 tentang berita "KPU Sumut sudah Rekapitulasi 17 Kabupaten/Kota untuk DPD".
- 8. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Endang Purwanto/Engpau bertanggal 10 Mei 2009 ;
- 9. Bukti P- 8 : Fotokopi Profil Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) asal Suamtera Utara Nomor Urut 32;
- 10. Bukti P- 9 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum bertanggal 11 Mei 2009
 Nomor 270-2283/KPU-SU perihal Perkembangan Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- 11. Bukti P 10 : Fotokopi surat Aliansi Partai Politik dan Caleg Peserta Pemilu 2009 Kabupaten Nias Selatan kepada Ketua Mahkamah Kontitusi, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan lain-lain bertanggal 16 Mei 2009 perihal Penghitungan Suara Ulang Legislatif Kabupaten Nias Selatan di Asrama Haji Medan sarat dengan Pelanggaran Undang-Undang;
- 12. Bukti P- 11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 yang diajukan oleh saksi Ny.Salim,S.H. bertanggal 1 Mei 2009;
- 13. Bukti P 13 : Fotokopi Surat Pernyataan Erlinda Yanti bertanggal 10 Mei 2009;
 - [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah menyatakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan tanggal 9 April 2009 cacat hukum, baik dari segi prosedural maupun pelaksanaannya yang bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemilu tersebut yang penghitungan perolehan suaranya diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) pada tanggal 9

Mei 2009, batal dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan suara ulang untuk semua TPS se Sumatera Utara untuk perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, memberikan hasil penghitungan suara setiap TPS kepada seluruh peserta Pemilu tanggal 9 April 2009, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Khusus yang menilai visi dan misi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mendapat dukungan minimal 10% dari jumlah pemilih di daerah masingmasing guna memperoleh surat keputusan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia termasuk Pemohon, dan mengumumkan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- [3.2] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon yang mengatakan penyelenggaraan Pemilu bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk objek perselisihan pemilihan umum seperti ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, dan oleh karena itu Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon *a quo*, sehingga permohonan harus dinyatakan ditolak/tidak diterima.
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Pendapat Mahkamah

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;

Dengan frasa, "Perselisihan tentang hasil pemilihan umum" berarti berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Temohon) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a angka 1 PMK 16 Tahun 2009, bukan sah dan tidak sahnya pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

[3.5] Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, antara lain, terpilihnya Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK Pasal 5 huruf d PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK16 Tahun 2009);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan kewenangan Mahkamah yang tertera di dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, serta Pasal 5 huruf d PMK Nomor 16 Tahun 2009 tersebut di atas, Mahkamah menilai hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diputus oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* yakni agar Mahkamah menyatakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) pada tanggal 9 April 2009 baik dari segi prosedural maupun pelaksanaannya bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah masalah hukum yang di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa penilaian Mahkamah tersebut sejalan juga dengan eksepsi Termohon yang tanpa menjawab substansi permohonan, memohon agar Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon benar, yakni Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena *eksepsi* Termohon dikabulkan, maka tentang kedududkan hukum *(legal standing)* Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, begitu pula pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Objek permohonan Pemohon tidak merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;
- [4.2] Karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *aquo*, maka kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Mengadili,

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA,

ttd ttd

Abdul Mukthie Fadjar Muhammad Alim

ttd ttd

Maria Farida Indrati Maruarar Siahaan

ttd ttd

M. Arsyad Sanusi Achmad Sodiki

ttd ttd

M. Akil Mochtar Harjono

Panitera Pengganti

ttd

Ina Zuchriyah Tjando